



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 262 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan pengangkatan Brig.Djen. TNI Kaharuddin Nasution selaku Pangdam 13/Merdeka menggantikan Brig.Djen.TNI Sudarmono berdasarkan surat Keputusan Panglima Angkatan Darat No. Kep.1093/8/67 tanggal 30 - Agustus - 1967, maka perlu segera memberhentikan dan mengangkat Ketua Muspida tingkat I Sulawesi Utara dan Ketua Muspida Tingkat I Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Instruksi Presiden No. 05 tahun 1967;
4. Keputusan Presiden No. 115 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat :

Brig. Djen. TNI SUDARMONO

dari jabatannya selaku Ketua Muspida tingkat I Sulawesi Utara dan Ketua Muspida Tingkat I Sulawesi Tengah, dengan utusan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat :

Brig. Djen. TNI KAHARUDDIN NASUTION

selaku Ketua Muspida Tingkat I Sulawesi Utara dan Ketua Muspida Tingkat I Sulawesi Tengah,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Departemen;
2. Para Panglima Angkatan ;

3. Para



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Para Ketua Mueaida Tingkat I;

4. Para Gubernur / KDH;

5. Dan Kokar Angkatan Darat ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

PENGJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. Warts

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI